



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 222/Pdt.P/2023/PN Lmg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan dari :

EKO DWI PURNOMO, lahir di Lamongan, tanggal 12 Desember 1987, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jimus Desa Pule RT. 002, RW. 002, Kec. Modo, Kab. Lamongan, Untuk selanjutnya disebut sebagai**Pemohon**;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 Oktober 2024, Pemohon tidak hadir di persidangan namun mengirim surat pencabutan tertanggal 28 Oktober 2024 ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan permohonannya dicabut secara tertulis dengan alasan pemohon akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan yang dimohonkan pencabutan tersebut masih dalam persidangan pertama ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan Hukum maka dapat dikabulkan ;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Pencabutan Permohonan Nomor 222/Pdt.P/2024/PN Lmg;
2. Menyatakan bahwa pemeriksaan Perkara Permohonan Nomor 222/Pdt.P/2024/PN Lmg telah selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lamongan untuk mencoret Perkara Permohonan Nomor 222/Pdt.P/2024/PN Lmg, dari Buku Register Perkara Perdata;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **28 Oktober 2024** oleh kami Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nafi'uddin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nafi'uddin, S.H.

Andi Muhammad Ishka, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Biaya ATK : Rp 50.000,00
- Biaya Redaksi Putusan : Rp 10.000,00
- Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)